



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukadam Siauta alias Bapa Kadam
2. Tempat lahir : Kulur
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 17 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram
Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM, telah bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan perbuatan, usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota,"* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a Jo. Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah di Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan potong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat 21 Kg (dua puluh satu kilogram) yang telah di sisihkan sebanyak 1 kg (satu kilogram) sehingga sisa 20 kg (dua puluh kilogram);

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) Buah Palu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu
3. 1 (satu) Buah Betel dengan panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) yang terbuat dari besi;
4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi;
5. 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 78 cm (tujuh puluh delapan centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu;
6. 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090602757, IMEI 2: 359017090652752 Nomor pada Sim Card 1: 081343045468;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM pada Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di areal gunung Hatu tembaga Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka terdakwa tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENGKY KAKERISSA, saksi FIKRAM RIZKY KASIM dan saksi FRANGKY SOUMOKIL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Seram Bagian Barat sedang melakukan aktifitas patroli kemudian para saksi melihat 4 (empat) orang yang baru keluar dari dalam kolam kemudian saksi mengikuti mereka namun mereka lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat mengikuti mereka sementara untuk terdakwa saat saksi mengejar keempat orang tersebut terdakwa baru keluar dari dalam kolam dan sempat melarikan diri sekitar 2 M (dua meter) dari kolam tempat terdakwa mengambil batu cinnabar kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang berupa Palu, Betel, dan linggis yang di pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sementara untuk Handphone berada di dalam saku celana terdakwa, sementara parang dan sebuah karung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



berisi batu cinnabar yang masih tercampur dengan tanah yang belum di
dulang / di bersihkan berada tepat di atas kolam tempat terdakwa
mengambil batu cinnabar yang mana berat dari karung yang berisikan batu
cinnabar tersebut seberat 21 Kg (dua puluh satu kilogram) selanjutnya
terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Seram
Bagian Barat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tertulis terhadap aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1862/BMF/IV/2020 pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, yang dilakukan oleh Wiji Purnomo, ST.,MH, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram;

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram;

No	Elemen	Persentase
1.	Besi (Fe)	47,82
2.	Merkuri (Hg)	21,65
3.	Antimony (Sb)	19,25
4.	Ruthenium (Ru)	3,15
5.	Titanium (Ti)	2,97
6.	Rhodium (Rh)	2,88
7.	Timbal (Pb)	1,07
8.	Paladium (Pd)	0,66
9.	Aurum (Au)	0,33
10.	Molibdenum (Mo)	0,13
11.	Niobium (Nb)	0,09

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%).

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf (a) Jo. Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

KEDUA

Bahwa terdakwa MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM pada Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di areal gunung Hatu tembaga Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka terdakwa tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENGKY KAKERISSA, saksi FIKRAM RIZKY KASIM dan saksi FRANGKY SOUMOKIL yang merupakan anggota Kepolisian Resor Seram Bagian Barat sedang melakukan aktifitas patroli kemudian para saksi melihat 4 (empat) orang yang baru keluar dari dalam kolam kemudian saksi mengikuti mereka namun mereka lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat mengikuti mereka sementara untuk terdakwa saat saksi mengejar keempat orang tersebut terdakwa baru keluar dari dalam kolam dan sempat melarikan diri sekitar 2 M (dua meter) dari kolam tempat terdakwa mengambil batu cinnabar kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang berupa Palu, Betel, dan linggis yang di pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sementara untuk Handphone berada di dalam saku celana terdakwa, sementara parang dan sebuah karung berisi batu cinnabar yang masih tercampur dengan tanah yang belum di dulang / di bersihkan berada tepat di atas kolam tempat terdakwa mengambil batu cinnabar yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana berat dari karung yang berisikan batu cinnabar tersebut seberat 21 Kg (dua puluh satu kilogram) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat;

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas penambangan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tertulis terhadap aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1862/BMF/IV/2020 pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, yang dilakukan oleh Wiji Purnomo, ST.,MH, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti;
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram;

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

- **1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram;**

No	Elemen	Persentase
1.	Besi (Fe)	47,82
2.	Merkuri (Hg)	21,65
3.	Antimony (Sb)	19,25
4.	Ruthenium (Ru)	3,15
5.	Titanium (Ti)	2,97
6.	Rhodium (Rh)	2,88
7.	Timbal (Pb)	1,07
8.	Paladium (Pd)	0,66
9.	Aurum (Au)	0,33
10.	Molibdenum (Mo)	0,13
11.	Niobium (Nb)	0,09

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Kesimpulan:

1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hengky Kakerisa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Seram Bagian Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Lha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Bripda Fikram Rizky Kasim alias Kasim dan beberapa rekan dari Brimob sedang melakukan patrol di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Lha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat saksi tiba di lokasi tersebut saksi melihat 4 (empat) orang yang baru keluar dari dalam kolam kemudian saksi mengikuti 4 (empat) orang tersebut namun orang-orang tersebut lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat mengikuti lagi;
- Bahwa pada saat saksi mengejar keempat orang tersebut Terdakwa baru keluar dari dalam kolam dan sempat melarikan diri sekitar 2 (dua) Meter dari kolam tempat Terdakwa mengambil material batu cinnabar tersebut dan kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa Palu, Betel, dan linggis yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan HP (Handphone) milik Terdakwa berada di dalam saku celana Terdakwa dan kami melihat ada sebilah parang dan sebuah karung berisi material batu cinnabar yang masih tercampur dengan tanah dan belum di dulang/di bersihkan yang berada tepat di atas kolam tempat Terdakwa mengambil material batu cinnabar dan berat dari karung yang berisikan material batu cinnabar tersebut seberat 21 kg (dua puluh satu kilogram);
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan nama Terdakwa serta menanyakan ijin penambangan terkait

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan larangan penambangan di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Iha dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada ijin penambangan;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas 4 (empat) orang yang telah melarikan diri tersebut namun Terdakwa tidak memberikan identitas mereka;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu 4 (empat) orang tersebut melakukan penambangan di kolam penambangan yang berbeda-beda dengan kolam penambangan Terdakwa
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan mengenai pengolahan material batu cinnabar tersebut kepada Terdakwa sampai dengan penjualannya dan Terdakwa mengatakan bahwa material batu cinnabar tersebut setelah dibersihkan kemudian dijual dengan harga senilai Rp200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai proses pengolahan sampai penjualan dan Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa material batu cinnabar tersebut akan didulang atau dibersihkan oleh Terdakwa dipantai dan hasil tersebut akan dikumpulkan dan disimpan di rumah Terdakwa dan apabila ada pembeli barulah dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fikram Rizky Kasim alias Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Seram Bagian Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Lha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Hengky Kakerisa dan beberapa rekan dari Brimob sedang melakukan patrol di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Lha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat saksi tiba di lokasi tersebut saksi melihat 4 (empat) orang yang baru keluar dari dalam kolam kemudian saksi mengikuti 4 (empat) orang tersebut namun orang-orang tersebut lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat mengikuti lagi;
- Bahwa pada saat saksi mengejar keempat orang tersebut Terdakwa baru keluar dari dalam kolam dan sempat melarikan diri sekitar 2 (dua) Meter dari kolam tempat Terdakwa mengambil material batu cinnabar tersebut dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membawa Palu, Betel, dan linggis yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan HP (Handphone) milik Terdakwa berada di dalam saku celana Terdakwa dan kami melihat ada sebilah parang dan sebuah karung berisi material batu cinnabar yang masih tercampur dengan tanah dan belum di dulang/di bersihkan yang berada tepat di atas kolam tempat Terdakwa mengambil material batu cinnabar dan berat dari karung yang berisikan material batu cinnabar tersebut seberat 21 kg (dua puluh satu kilogram);

- Bahwa pada saat itu saksi sempat menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan nama Terdakwa serta menanyakan ijin penambangan terkait dengan larangan penambangan di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Iha dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada ijin penambangan;
- Bahwa barang bukti yang diambil saat penangkapan saksi amankan ke Polsek Huamual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Arthur Tuariuw, S.T., M.T.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan dimintakan keterangannya sesuai dengan Keahlian yang ahli miliki;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa saat ini setelah mendapatkan surat Permintaan keterangan Ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B/190/III/2020/Reskrim, tanggal 23 Maret 2020 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka Ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 17 / SFT / III / 2020, tanggal 27 Maret 2020 maka Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kromit, antimonit, kobalt, tantalum, kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobtum, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, teluride, stromium, germanium dan zenotim;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseorangan;Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 36 UU NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang meliputi kegiatan:
 - Penyelidikan Umum;
 - Eksplorasi dan;
 - Studi Kelayakan;
 - b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan:
 - Kontruksi;
 - Penambangan;
 - Pengolahan dan pemurnian, serta;
 - Pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan;
 - Bahwa wilayah pertambangan (WP) Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah di tetapkan oleh menteri ESDM berdasarkan keputusan menteri ESDM RI Nomor: 4002 K/30/MEM/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang diubah dengan keputusan menteri ESDM RI Nomor : 3671 K/30/MEM/2017 tentang penetapan wilayah Pertambangan kepulauan maluku, maka Desa Luhuk Huamual, Kab SBB telah di tetapkan sebagai wilayah pertambangan namun untuk Wiayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu syarat untuk dikeluarkannya izin usaha pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa ahli sudah mengerti setelah mendengar penjelasan dari pemeriksa terkait dengan permasalahan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang mana petugas dari Polres SBB menemukan adanya usaha pertambangan batu cinabar yang di lakukan oleh saudara MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM dengan cara mengambil batu cinabar untuk kemudian dijual kembali tanpa disertai dengan dokumen perijinan yang sah;
 - Bahwa sesuai pasal 158 Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal*

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" Sedangkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa "Usaha Pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang." Berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan selain itu juga dapat ahli tambahkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum sesuai dengan yang di lakukan oleh saudara MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM yang mana melakukan usaha penambangan berupa melakukan penggalian dan penjualan dan penampungan terhadap batu cinabar yang berada di gunung hatu tembaga, Desa Iha, Kec Huamual, Kab SBB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Ahli **Surya Pranowo, S.Si.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Keahlian yang ahli miliki terkait dengan Tindak Pidana Pertambangan, Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Perintah Kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Sprin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dan Ahli bersedia di sumpah sesuai dengan keyakinan agama islam sebelum memberikan keterangan dan sebelumnya ahli juga belum kenal dengan saudara MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM dan ahli tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa Ahli bekerja di Laboratorium Forensik Polri dengan menggunakan alat instrumen dan untuk mengoperasikannya membutuhkan keahlian khusus dan Ahli telah mengikuti pelatihan sebagai operator yang diberikan oleh PT Dynatech tentang alat X-Ray Fluorescence (XRF) X-Met 7000 Express S/N 721536 pada tahun 2016;
- Bahwa Ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan / Pengujian barang bukti berupa batu cinabar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan di lakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata;
- Bahwa 1 (satu) plastik berisi serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang di sita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM:

No	Elemen	Persentase (%)
1.	Besi (Fe)	47,82
2.	Merkuri (Hg)	21,65
3.	Antimony (Sb)	19,25
4.	Ruthenium (Ru)	3,15
5.	Titanium (Ti)	2,97
6.	Rhodium (Rh)	2,88
7.	Timbal (Pb)	1,07
8.	Paladium (Pd)	0,66
9.	Aurum (Au)	0,33
10.	Molibdenum (Mo)	0,13
11.	Niobium (Nb)	0,09

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuk pasir dan batu warna coklat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang di sita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe : 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam Merkuri (Hg : 21,65 %);
- Bahwa pasir cinabar dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan air raksa (merkuri) dan air raksa (merkuri) tergolong dalam logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air;
- Bahwa sampel barang bukti berupa serbuk dan batu cinabar yang di lakukan pengujian adalah milik saudara MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa pada saat menggali tanah di dalam kolam penambangan (bakodok), Terdakwa mendengar keributan kemudian saat hendak keluar kolam untuk melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh sebanyak 7 (tujuh) kilogram batu cinnabar setiap kali melakukan penambangan;
- Bahwa hasil penambangan tersebut Terdakwa tampung terlebih dahulu di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menjual batu cinnabar hasil penambangan tersebut apabila memiliki kebutuhan mendesak;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa harga jual batu cinnabar per kilogram sekitar kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pembeli yang membeli batu cinnabar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui pembeli tersebut datang dari Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengolahan batu cinnabar menjadi air raksa atau merkuri, Terdakwa hanya menambang dan mendulang saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Gunung Hatu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi penambangan tersebut dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan tersebut dari papan larangan yang terpasang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ancaman pidana di dalam larangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah karung yang berisikan batu cinabar dengan berat 21 Kg (dua puluh satu kilogram) yang telah di sisihkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 Kg (satu kilogram) sehingga sisa 20 Kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah palu yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah parang dengan yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk NOKIA;

- Bahwa setelah menggali tanah, tanah dan material tersebut dimasukkan kedalam karung lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke pantai untuk dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk memotong ranting atau dahan kayu bakar untuk dibawa pulang setelah selesai melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa kesulitan ekonomi membuat Terdakwa berani untuk melakukan penambangan di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa pendapatan Terdakwa tidak menentu karena tidak setiap hari Terdakwa menjual material tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengumpulkan hasil menambang selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari terlebih dahulu baru Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung berisi batu cinnabar dengan berat 21 (dua puluh satu) Kilogram yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) Kilogram sehingga sisa 20 (dua puluh) Kilogram;
2. 1 (satu) buah Palu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) Buah Betel dengan panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) yang terbuat dari besi;
4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Bauh Parang dengan panjang 78 cm (tujuh puluh delapan centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu;
6. 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090602757, IMEI 2: 359017090652752 Nomor pada Sim Card 1: 081343045468;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan sebagai barang bukti dan oleh Majelis Hakim telah ditujukan pada saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 1862/BMF/IV/2020 pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, yang dilakukan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si dan Diah Retnosari S.T. terhadap sampel barang bukti:
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat 830,9 kurang lebih 0,1 gram;

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram.

No	Elemen	Persentase
1.	Besi (Fe)	47,82
2.	Merkuri (Hg)	21,65
3.	Antimony (Sb)	19,25
4.	Ruthenium (Ru)	3,15
5.	Titanium (Ti)	2,97
6.	Rhodium (Rh)	2,88
7.	Timbal (Pb)	1,07
8.	Paladium (Pd)	0,66
9.	Aurum (Au)	0,33
10.	Molibdenum (Mo)	0,13
11.	Niobium (Nb)	0,09

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);



Kesimpulan:

1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di areal Gunung Hatu Tembaga Desa Lha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali dan mengumpulkan tanah pada kolam tambang untuk mencari batu cinabar;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa seketika terhenti ketika mendengar keributan yang disebabkan oleh adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun tidak berhasil kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu cinnabar dengan berat 21 (dua puluh satu) Kilogram, 1 (satu) buah Palu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) Buah Betel dengan panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) yang terbuat dari besi, 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi, 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 78 cm (tujuh puluh delapan centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu dan 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090602757, IMEI 2: 359017090652752 Nomor pada Sim Card 1: 081343045468;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menambang batu cinnabar yaitu dengan cara bakodok (menggali tanah), kemudian dilakukan pendulangan sampai dengan penjualan;
- Bahwa setelah menggali tanah, tanah dan material tersebut dimasukkan kedalam karung lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke pantai untuk dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga batu cinnabar adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh sebanyak 7 (tujuh) kilogram batu cinnabar setiap kali melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menjual hasil penambangan namun dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa baru setelah itu Terdakwa jual ke orang yang membeli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pemerintah untuk melakukan usaha penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi penambangan tersebut dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan tersebut dari papan larangan yang terpasang di lokasi tersebut;
- Bahwa kesulitan ekonomi membuat Terdakwa berani untuk melakukan penambangan di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 1862/BMF/IV/2020 pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, yang dilakukan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si dan Diah Retnosari S.T. terhadap sampel barang bukti:
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat 830,9 kurang lebih 0,1 gram;

Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram.

No	Elemen	Persentase
1.	Besi (Fe)	47,82
2.	Merkuri (Hg)	21,65
3.	Antimony (Sb)	19,25
4.	Ruthenium (Ru)	3,15
5.	Titanium (Ti)	2,97
6.	Rhodium (Rh)	2,88
7.	Timbal (Pb)	1,07
8.	Paladium (Pd)	0,66
9.	Aurum (Au)	0,33
10.	Molibdenum (Mo)	0,13
11.	Niobium (Nb)	0,09

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Kesimpulan:

1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf (a) Jo. Pasal 48 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK yang diberikan oleh Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Mukadam Siauta alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapa Kadam, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Mukadam Siauta alias Bapa Kadam maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Mukadam Siauta alias Bapa Kadam, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan memproduksi mineral dan/ atau batubara adalah usaha, proses atau cara untuk menggali maupun mengambil hasil tambang berupa mineral atau batubara yang terkandung di dalam tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di areal Gunung Hatu Tembaga, Desa Lha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan yaitu dengan cara menggali tanah di dalam kolam tambang yang seketika terhenti akibat adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Seram Bagian Barat dimana Terdakwa tidak sempat melarikan diri sehingga tertangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Para Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa Palu, Betel, Linggis dan Parang yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



semuanya merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggalian batu cinnabar;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang telah disebutkan diatas, Para Saksi juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah karung berisi batu cinnabar seberat 21 (dua puluh satu) Kilogram yang didalam persidangan telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari usaha penambangan yang Terdakwa lakukan di Gunung Hatu Tembaga, Desa Lha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 1862/BMF/IV/2020 pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, yang dilakukan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si dan Diah Retnosari S.T. terhadap sampel barang bukti: 1 (satu) plastik bening berisi serbuk pasir dan batu warna cokelat dengan berat $830,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUKADAM SIAUTA Alias BAPA KADAM tersusun oleh unsur logam Besi (Fe: 47,82 %) dan terdapat kandungan unsur logam merkuri (Hg: 21,65%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Usaha Penambangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK yang diberikan oleh Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi penambangan terletak di areal Gunung Hatu Tembaga, Desa Lha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat yang secara geografis berada di dalam satu wilayah kabupaten, maka sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati/Walikota dimana dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut baik dalam bentuk IUP maupun IPR sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sah atau ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK yang diberikan oleh Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf (a) Jo. Pasal 48 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf (a) Jo. Pasal 48 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengatur mengenai pidana penjara, juga mengatur mengenai pidana denda. Oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi batu cinnabar dengan berat 21 (dua puluh satu) Kilogram yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) Kilogram sehingga tersisa 20 (dua puluh) Kilogram merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Palu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah Betel dengan panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah Parang dengan panjang 78 cm (tujuh puluh delapan centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Model : TA-1114, CODE : 23NEB14ID10, IMEI 1 : 359017090602757, IMEI 2 : 359017090652752 Nomor pada Sim Card 1 : 081343045468 yang telah disita dari Terdakwa di dalam persidangan tidak terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2014;
- Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan penambangan di areal Gunung Hatu Tembaga, Desa Lha, Kecamatan Huamual, Kab. SBB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf (a) Jo. Pasal 48 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukadam Siauta alias Bapa Kadam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berisi batu cinnabar dengan berat 21 (dua puluh satu) Kilogram yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) Kilogram sehingga tersisa 20 (dua puluh) Kilogram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku;

- 1 (satu) buah Palu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Betel dengan panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Parang dengan panjang 78 cm (tujuh puluh delapan centimeter) yang pada bagian pegangan terbuat dari kayu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090602757, IMEI 2: 359017090652752 Nomor pada Sim Card 1: 081343045468;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Junita Sahetapy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26